

**SUATU PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN MENGENAI
PERJANJIAN SEWA MAUPUN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR PADA
DEALER PT CAHAYA SURYA BALI INDAH DENPASAR**

Oleh:

I Komang Ari Wijayantara **

Marwanto ***

Abstrak

Masalah yang diteliti adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap badan usaha dalam mempengaruhi klausa standar dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggan dalam pembelian barang bekas motor yang diatur dalam UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu mengidentifikasi dan menganalisa mengenai perlindungan hukum kepada badan usaha untuk pembakuan standar klausul dan bagaimana perlindungan hukum kepada pelanggan dalam pembelian barang bekas motor sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Itu adalah penelitian normatif berdasarkan Bahan Hukum Utama, Materi Hukum Sekunder dan Materi Hukum Tersier. Disimpulkan bahwa perlindungan hukum kepada pelanggan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan perjanjian

**I Komang Ari Wijayantara, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, ariwijayantara95@gmail.com

*** Dr. Marwanto, SH. Mum., adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, marwanto@unud.ac.id

jual beli dan perlindungan hukum dimana konsumen dapat menggunakan haknya melalui lembaga peradilan pemerintah melalui lembaga peradilan litigasi dan non-pemerintah melalui proses pengadilan non-litigasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hukum Kontrak, Klausul Standar, Custemer

Abstract

The problem studied is how the legal protection of business entities in affecting the standard clauses and how the legal protection of customers in the purchase of used motor goods under Law No. 8 of 1999 on Protection of Customers. The purpose of this study is to identify and analyze the legal protection of business entities in standardizing clauses and how legal protection to customers in the purchase of used motor goods according to Law No. 8 of 1999 on the Protection of Customers. It is a normative study based on Major Legal Material, Secondary Law Material and Tertiary Law Material. It is concluded that legal protection to customers is based on laws and trade agreements and legal protections in which consumers may exercise their rights through the judiciary of government through litigation and non-government justice institutions through non-litigation proceedings.

Keywords: Legal Protection, Contract Law, Standard Clause, Customer

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Lembaga sewa beli berlandaskan pada suatu lembaga jual beli dan sewa menyewa. Perjanjian sewa beli yaitu suatu perikatan pada pembentukannya berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak, yang diatur pada Pasal 1338 Juncto Pasal 1320 KUHPerduta. Berdasarkan pada perundang-undangan yang dilandaskan jual-beli secara tunai maupun sewa menyewa yaitu sama, dua-duanya mempunyai landasan hukum yang diatur dalam KUHPerduta sehingga dapat dikelompokkan sebagai suatu perjanjian, sedangkan sewa beli terdapat pada perjanjian yang tidak bernama. Perjanjian tidak bernama, yaitu suatu perjanjian yang tidak mempunyai pengaturan yang menghusus pada UU, hal tersebut melum diatur pada KUHPerduta maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang¹.

Suatu perjanjian baku pada dasarnya ditentukan secara sepihak hal tersebut memperlihatkan bahwa, suatu lembaga pada prakteknya mempunyai cirri tersendiri, agar memperkuat hak dari penjual yang memiliki penafsiran paling terburuk, semasih perjanjian tersebut berlaku. Sehingga perjanjian baku tersebut menyebabkan terjadinya permasalahan pada pihak pembeli hal tersebut menyebabkan ketidak adilannya antara si penjual dengan pembeli hal tersebut jelas tidak dibenarkan oleh hukum. Sehingga perlunya kajian ulang untuk

¹Sutan Remy Sjandeni,1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm 49.

membentuk suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

II. Tujuan

Tulisan ini mempunyai tujuan agar mengetahui maupun memahami bagaimana perjanjian baku tersebut yang dilaksanakan antara penjual dengan pembeli tidak melanggar hukum yang berlaku. Agar dapat memahami maupun mengetahui lebih mendalam tentang perlindungan bagi pembeli pada pembentukan klausula eksonerasi yang terdapat pada perjanjian sewa beli tersebut, dan memahami dan mengetahui tentang tanggung jawab kedua belah pihak jika ada salah satunya melanggar isi dari perjanjian.

METODE DAN HASIL ANALISIS

I. Metode Penelitian

Adapun metode yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu dengan metode pendekatan yuridis empiris, metode pendekatan yuridis empiris adalah mengkaitkan antara data primer dengan data sekunder. Supaya menemukan dasar hukum yang di gunakan dan kendala dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli tersebut. Sedangkan dari faaktor yuridis, penelitian berdasarkan pada peraturan hukum yang mendasari perjanjian sewa beli, yaitu darui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

II. Hasil dan Pembahasan

1. Perjanjian Baku Didalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan sepeda motor di Dealer PT Cahaya Surya Bali Indah Denpasar

Pada setiap suatu perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, menjelaskan setiap pengalihan hak kepemilikan disahkan pada saat pembayaran terakhir dilaksanakan, ataupun dilaksanakannya pelunasan barang sebelum jangka waktu berakhir. Semasih barang tersebut belum dilunaskan, kendaraan bermotor tersebut akan menjadi objek dari perjanjian. Tetapi barang tersebut akan berstatus sebagai kendaraan yang disewakan, dimana hak kepemilika dari kendaraan tersebut dikuasai oleh penjual, meskipun berkas-berkas maupun bukti dari kepemilikan kendaraan tersebut beratasnamakan sipembeli, tetapi status si pembeli tetap sebagai penyewa. Supaya kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan tidak terjadi. Pada perjanjian juga disebutkan ada hal yang dinyatakan bertentangan yaitu pada saat yang bersamaan si pembeli melunasi angsurannya, sehingga pada saat tersebut sipembeli sah menjadi pemilik dari kendaraan tersebut. Pernyataan itu mengakibatkan ada suatu pengalihan dari barang kendaraan bermotor yang menjadi barang sewa beli². Harga sewa setiap angsuran perbulannya terdapat dalam isi dari perjanjian, harga yang di tentukan termasuk tinggi untuk harga sewa, hal tersebut diasumsikan sebagai hargga sewa dimana hal tersebut bukannya harga sewa, melainkan harga jual yang pemmbayarannya dapat di angsur.

²Isi Perjanjian Sewa Beli kendaraan sepeda motor di PT. Cahaya Surya Bali Indah Denpasar.

Didalam klausula perjanjian tersebut menyatakan semasih sebelum lunasnya pembayaran angsuran tersebut, pembeli diwajibkan bukti kendaraan tersebut harus di serahkan sebagai suatu jaminan. Selanjutnya dapat diasumsikan sebelum penyerahan kendaraan sudah diserahkannya bukti dari kendaraan bermotor pada pembeli dari si penjual. Agar tidak terjadinya penjualan kendaraan bermotor yang belum di lunasi, maka sipembeli wajim menyerahkan bukti kendaraan tersebut kepada penjual sebagai jaminan selama harga dari kendaraan tersebut belum di lunasi. Apabila telah lunas, penjual wajib menyerahkan kembali bukti kendaraan yang asli tersebut kepada si pembeli.³ Hal lain juga di sebutkan dalam perjanjian tersebut, yaitu bilamana terjadinya kelalaian yang dilakkukan pada angsuran tersebut, objek dari perjanjian dalam hal ini kendaraan bermotor akan dilakukan penarikan oleh sang penjual, sehingga dapat di pasarkan kembali dengan harga yang sesuai. Sehingga dapat dilunasinya barang-barang kendaraan yang belum dilunasi oleh pembeli sebelumnya maupun biaya-biaya yang lain. Jika hasil dari penjualan tersebut masih kurang, maka pembeli tetap harus melunasi, sebaliknya jika masih tersisa maka sisanya akan di kembalikan kepada pembeli. Sesuai dengan pernyataan itu, dapat di simpulkan bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian jual beli, karena uang yang bergulir tetap di perhitungkan.⁴ Untuk mencegah suatu resiko yang tidak di inginkan terjadi, perusahaan mengharuskan pembeli agar mengasuransikan

³Ibid

⁴Ibid

kendaraan tersebut pada perusahaan asuransi yang sudah ditetapkan oleh penjual, tetapi premi asuransi tersebut tetap di bebanka kepada pembeli.⁵ Perjanjian sewa beli yang diteraapkan berbentuk perjanjian baku, dimana perjanjian tesebut berjudul SURAT PERJANJIAN SEWA BELI, penyerahan surat perjanjian berbentuk formulir yang didalamnya terdapat klausula-klausula yang sudah terdapat dalam perjanjian. Apabila konsumen setuju dengan klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian maka pembeli diwajibkan unduk menandatangani perjanjian tersebut shingga perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak.

2. Pertanggungjawaban Pengusaha dan Konsumen Pada Perjanjian Sewa Beli Apabila Objek Perjanjian Musnah

Pertanggungjawaban penjual dapat di tuntutan dalam perjanjian yang telah disepakati sesuai dengan isidari perjanjian. Pelaku usaha dan konsumen mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian atau terjadi hubungan hukum yang didasarkan pada suatu pejanjian. Hal tersebut mengakibatka apabila hal yang tidak di inginkan atau terjadi kerugian dimana penyebabnya adalah kelalaian sehingga terjadi hilangnya objek perjanjian, konsumen bisa meminta pertanggungjawaban kepada penjual, dengan menunjukkan bukti dari kerugian yang didapatkannya benar adanya, dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha yang diatur dalam KUHPerdada. Yang menentukan bahwa, apabila terjadi

⁵Hasil wawancara dengan Bagian Legal PT. Cahaya Surya Bali Indah Denpasar.

suatu wanprestasi adalah tanggung jawab dari hal tersebut diatur pada Pasal 1243 juncto Pasal 1246 KUHPerdara yang mengatur mengenai ganti rugi dimana meliputi penggantian uang kerugian beserta bunganya.

3. Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan Sepeda Motor di PT Cahaya Surya Bali Indah Denpasar.

KUHPerdara memberikan kebebasan pada para pihak untuk menetapkan isi beserta bentuk perjanjian yang mengikat para pihak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, tidak diperbolehkan untuk menciptakan ketidakadilan dimana menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen. Berlakunya Pasal 18 UUPK dimana undang-undang tersebut membatasi penentuan klausula baku pada suatu perjanjian dengan melarang bentuk-bentuk klausula baku yang wajib dijadikan dasar dalam membentuk suatu perjanjian yang mengikat para pihak. Pada pembentukan perjanjian sewa beli yang dibentuk sebelum adanya UUPK, harus sesuai pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUPK. Klausula baku pada prinsipnya harus sesuai dengan Pasal 18 UUPK, yang menyatakan "setiap resiko baik itu musnahnya atau hilangnya barang yang disewa belikan dimana dikarenakan kelalaian dari pihak kedua dengan sengaja maupun tidak sengaja, hal tersebut adalah seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua, dengan tidak menunda maupun mengurangi kewajiban dari pihak kedua, yang mana telah ditetapkan pada perjanjian sewa beli". "pihak kedua juga menyetujui bahwa kendaraan bermotor tersebut adalah sah

milik dari pihak pertama. Dimana dengan hal tersebut diberikan kuasa atau hak pakai berdasarkan tujuan dibuatnya barang tersebut. kewajiban dari pihak kedua yaitu untuk memelihara ataupun memperbaiki kerusakan, biaya, dan tidak boleh merubah bentuk apapun pada kendaraan tersebut". adanya penerimaan atau diserahkannya kendaraan tersebut, segala pertanggungjawaban atas kendaraan tersebut dimana kendaraan itu telah dialihkan kepihak kedua, sehingga pihak kedua wajib untuk memenuhi seluruh isi dari perjanjian yang telah ditandatanganinya. Karena telah diserahkannya barang tersebut kepada pihak kedua, maka pihak pertama tidak mempunyai tanggungjawab atas kendaraan tersebut. isi dari perjanjian tersebut, terdapat unsur pembebasan resiko secara tidak adil yang dibebankan kepada konsumen, hal tersebut disebabkan karena tidak dibatasi, meliputi setiap keadaan, termasuk suatu keadaan yang memaksa tang dibebankan kepada konsemen. Ha tersebut tentu idak adil, karena tidak semua keadaan yang mampu membuat hilangnya atau rusaknya kendaraan tersebut adalah tanggung jawab daripada konsumen. Perusahaan atau penjual semestunya tidak membebankan seluruh tanggung jawab atas rusaknya maupun musnahnya barang yang menjadi objek dari perjanjian sewa beli tersebut kepada konsumen. Akan tetapi harus dilihat penyebab kerusakan, musnahnya atau hilangnya barang yang menjadi objek perjanjian tersebut, dalam hal ini adalah kendaraan bermotor⁶.

⁶Gunawan Widaja dan Ahmad Yani, 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Hal 105.

KESIMPULAN SARAN

I. Kesimpulan

Adanya perjanjian sewa beli berdasarkan suatu kebutuhan, yang didasarkan oleh asas kebebasan berkontrak. Suatu perjanjian sewa beli harus berdasarkan pada Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdota. Adanya perjanjian sewa beli, ditujukan untuk perjanjian jual beli angsuran yang didalamnya terdapat perjanjian mengenai angsuran mengenai jangka waktu hak kepemilikannya. Dalam penetapan klausula yang memiliki sifat pembatasan bahkan mengalihkan tanggungjawab dimana semestinya dimiliki sang pelaku usaha, dimana hal tersebut didasarkan pada Pasal 18 UUPK. Penentuan pengalihan tanggungjawab tersebut, menetapkan konsumen sebagai penanggung uang premi asuransi diperbolehkan oleh hukum. Berdasarkan hukum perjanjian dimana menganut asas kebebasan berkontrak dalam menyusun isi perjanjian, kedua belah pihak menentukan klausula-klausula dari isi perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut, pelaku usaha mewajibkan konsumen untuk menandatangani perjanjian baku tersebut. pada saat konsumen melakukan wanprestasi perihal angsuran pengusaha dapat menarik kembali objek dari perjanjian tersebut. sehingga perjanjian jual beli menunjukkan suatu perjanjian cicilan bukan perjanjian sewa beli. Pengalihan tanggungjawab tersebut, peringanan tanggung jawab pelaku usaha, tidak boleh diringannkan dalam suatu perjanjian. Hal tersebut,

berdasarkan pada suatu perjanjian yang mengacu berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku saat perjanjian tersebut dibentuk. Yaitu berdasarkan pada KUHPerdatan dan UUPK.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani, Gunawan Widaja, 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sutan R Sjandeni, 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945 *Amandemen Keempat*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.

Surat Keputusan Menteri Perdagangan Dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80
Tentang Kegiatan Usaha Sewa Beli.

ARTIKEL DAN MAKALAH

Warta Konsumen, 1999. *Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Konsumen*, Nomor.5